



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dinata Bin Soleh;**
2. Tempat lahir : Bayung Lencir (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Rw.03 Pasar Lama Kelurahan Bayung

Lencir Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten
Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dinata Bin Soleh** bersalah melakukan tindak pidana **"Tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dinata Bin Soleh** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi abu-abu;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa DINATA BIN SOLEH pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di dalam tumpukan pakaian kotor dalam mesin cuci didapur rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 03 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula saat Terdakwa sedang dirumah sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Hendri (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibawa oleh Sdr. Hendri (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 5,528 gram, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam mesin cuci yang berada di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib datang anggota kepolisian dari Bayung Lencir yaitu Saksi A.A.Tambunan Bin M. Tambunan (Alm) dan Saksi Domendra Bin Dafrizal yang mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, berbekal informasi tersebut Saksi A.A.Tambunan Bin M. Tambunan (Alm) dan Saksi Domendra Bin Dafrizal bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto 5,528 gram, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam mesin cuci yang berada didapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Hendra (DPO) dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:1576/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
1.IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si (AKP NRP.77051082 dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM (AKP NRP.75010875)

3.NIRYASTI,S.Si.,Apt.,MM (Penata TK I NIP 197804042003122003)

Yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I
NYOMAN SUKENA,S.IK (AKBP NRP.67030505). Berkesimpulan bahwa
terhadap:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label
barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik
bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih
dengan berat netto 5,528 gram.

- kristal-kristal putih mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam
golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 07 Tahun
2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 5,308
gram kristal metamfetamina yang dimasukkan kembali ke tempatnya
semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat da diikat
dengan benang pengikat warna putih;

➤ Perbuatan Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman
beratnya 5 (lima) gram*** jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak
yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu
pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DINATA BIN SOLEH pada hari Kamis tanggal 17 Mei
2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam
bulan Mei 2018 bertempat di dalam tumpukan pakaian kotor dalam mesin cuci
didapur rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 03 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung
Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan***

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky



tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula anggota Saksi A.A.Tambunan Bin M. Tambunan (Alm) dan Saksi Domendra Bin Dafrizal yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, berbekal informasi tersebut Saksi A.A.Tambunan Bin M. Tambunan (Alm) dan Saksi Domendra Bin Dafrizal bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat nett0 5,528 gram, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam mesin cuci yang berada didapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Hendra (DPO) dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:1576/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

- 1.IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si (AKP NRP.77051082 dan
- 2.EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM (AKP NRP.75010875)
- 3.NIRYASTI,S.Si.,Apt.,MM (Penata TK I NIP 197804042003122003)

Yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA,S.IK (AKBP NRP.67030505). Berkesimpulan bahwa terhadap:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,528 gram.
- kristal-kristal putih mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 5,308 gram kristal metamfetamina yang dimasukan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat da diikat dengan benang pengikat warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Perbuatan Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. A.A.Tambunan Bin M. Tambunan (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Bayung Lencir yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Hendri (DPO) warga Jambi dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Domendra Bin Dafrizal yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut dengan cara berbekal informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam mesin cuci yang berada didapur rumah Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk pengobatan maupun ilmu pengetahuan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Domendra Bin Dafrizal, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Bayung Lencir yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Hendri (DPO) warga Jambi dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. A.A.Tambunan Bin M. Tambunan (Alm) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut dengan cara berbekal informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam mesin cuci yang berada didapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk pengobatan maupun ilmu pengetahuan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:1576/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,528 gram positif mengandung mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bayung Lencir pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Hendri (DPO) warga Jambi dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam mesin cuci yang berada didapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk pengobatan maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi abu-abu;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi A.A.Tambunan Bin M. Tambunan dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Polsek Bayung Lencir pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram yang Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi abu-abu yang berada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk pengobatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:1576/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,528 gram positif mengandung mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dalam perumusan deliknya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan **error in persona**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Dinata Bin Soleh** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud **setiap orang** oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi A.A.Tambunan Bin M. Tambunan dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Polsek Bayung Lencir pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, karena saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram yang Terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor didalam 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi abu-abu yang berada didapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:1576/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,528 gram positif mengandung mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk pengobatan maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka elemen unsur **“Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:1576/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,528 gram positif mengandung mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur **“Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi abu-abu;

,yang telah disita sesuai Undang-Undang dan terbukti berhubungan dengan tindak pidana kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dinata Bin Soleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik lis merah yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,528 gram;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018**, oleh **Fitria Septriana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H** dan **Andy Wiliam Permata, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusman Pasya, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Renny Ertalina, S.H** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2018/PN Sky



Yusman Pasya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)